

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Konsep Strategi

Dengan menyusun strategi, perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, baik pada jangka menengah maupun tujuan untuk jangka panjang. Hal demikian dapat menjadikan perusahaan mampu bertahan atau berkembang pada masa mendatang.¹ Secara etimologi, kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “*strategos*” yang berarti pemimpin atau jenderal militer.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa istilah “strategi” adalah perencanaan kegiatan yang cermat untuk mencapai tujuan tertentu.³

Sedangkan, definisi strategi secara terminologi yang dikemukakan oleh Chandler menyatakan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang sebuah perusahaan, serta pemanfaatan dan alokasi semua sumber daya penting dalam perusahaan (termasuk keahlian karyawan, aset keuangan, manajer yang berbakat, teknologi, informasi) untuk mencapai tujuan tersebut.⁴ Tujuan dapat diartikan sebagai target kinerja yang lebih spesifik.⁵ Pada dasarnya, hasil yang ingin dicapai suatu perusahaan selama beberapa tahun adalah tujuan jangka panjang perusahaan terhadap bisnis yang dijalankan, yang melibatkan sebagian atau seluruh aspek mencakup profitabilitas, keunggulan teknis, produktivitas, kesejahteraan karyawan, tanggung jawab

¹ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 6.

² Mombang Sihite dan Ernie Tisnawati Sule, *Sustainable Business Performance Strategy: A Modern Strategic Management Approach*, (Jakarta: BEE Management Consulting, 2017), 3.

³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 1598.

⁴ Sedarmayanti, *Manajemen Strategi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 4.

⁵ Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 185.

sosial, dan pengembangan karyawan.⁶ Sebagaimana William F Glueck, menjelaskan bahwa strategi merupakan rencana terpadu, komprehensif, dan gabungan antara keunggulan dari strategi yang dimiliki sebuah perusahaan dengan suatu tantangan lingkungan sebagai peluang bisnis yang disusun guna memastikan tercapainya tujuan dari perusahaan yang dilakukan secara tepat pelaksanaannya.⁷

Porter mengartikan strategi sebagai serangkaian tindakan dan aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai unik.⁸ Oleh karena itu, pengembangan strategi memiliki tujuan untuk menciptakan keunggulan bersaing, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu yang lebih baik dan lebih sulit untuk ditiru oleh perusahaan lain, misalnya pelayanan, inovasi produk, sistem pembayaran, dan cepat tanggap.⁹ Berdasarkan beberapa definisi tersebut, bahwa definisi strategi merupakan keseluruhan rencana jangka panjang untuk mencapai hasil akhir dengan mengembangkan kebijakan dan metode khusus untuk mencapai tujuan tersebut dan memastikan pelaksanaannya dilakukan dengan tepat.

2. Risiko

a. Pengertian Risiko

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa kata “risiko” merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan (merugikan, membahayakan) akibat dari perbuatan atau tindakan.¹⁰ Pada umumnya, istilah risiko diartikan dengan cara yang berbeda, misalnya risiko disebut sebagai peristiwa yang menyebabkan kerugian atau dapat dikatakan bahwa risiko

⁶ Sedarmayanti, *Manajemen Strategi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 29.

⁷ Amirullah, *Manajemen Strategi Teori-Konsep-Kinerja*, (Bekasi: Mitra Wacana Media, 2015), 4-5.

⁸ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 2.

⁹ Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 175.

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 1409.

sebagai suatu kemungkinan yang bisa saja terjadinya hasil yang diperoleh menyimpang dari suatu hal yang diharapkan.¹¹ Menurut Bank Indonesia, risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa tertentu.¹² Mamduh menyatakan bahwa risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian.¹³ Sebagaimana Ronny menjelaskan, bahwa ketidakpastian ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan informasi tentang apa yang akan terjadi. Sehingga adanya ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan manakala dapat memiliki dampak yang menguntungkan, hal ini yang dikenal sebagai peluang atau kesempatan (*opportunity*). Selain itu, ketidakpastian tersebut bilamana memiliki dampak merugikan bagi suatu perusahaan dikatakan sebagai risiko (*risk*).¹⁴

Risiko juga dapat dikaitkan dengan peristiwa dan situasi yang dapat mengancam tercapainya tujuan dan sasaran suatu organisasi.¹⁵ Maka dari itu, risiko dapat diartikan sebagai situasi yang tidak dapat dipastikan yang memiliki dampak kerugian yang dihadapi individu atau perusahaan.

b. Risiko Perbankan Syariah

Bank syariah dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat melalui beberapa produk simpanan yang biasanya dengan jangka waktu pendek (kurang dari setahun) dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (umumnya jangka panjang). Sehingga hal ini tentu akan menyebabkan ketidakcocokan pada jangka waktu jatuh tempo simpanan nasabah dengan jangka waktu jatuh tempo pembiayaan yang menimbulkan risiko pada operasional perbankan

¹¹ Erni Trisnawati Sule dan Muhammad Hasanudin, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: PT Refika Adimata, 2016), 257.

¹² Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Risiko I*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 6.

¹³ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2016), 1.

¹⁴ Ronny Kountur, *Manajemen Risiko Operasional: Memahami Cara Mengelola Risiko Operasional Perusahaan*, (Jakarta: PPM, 2004), 4.

¹⁵ Erni Trisnawati Sule dan Muhammad Hasanudin, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: PT Refika Adimata, 2016), 257.

syariah.¹⁶ Adapun yang dimaksud risiko pada perbankan syariah adalah suatu kejadian yang kemungkinan bisa saja terjadi, baik itu risiko yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak bisa diperkirakan (*unexpected*) yang memiliki dampak negatif dapat mempengaruhi pendapatan dan permodalan bank.¹⁷

Risiko dapat dikategorikan berdasarkan penyebabnya, antara lain:

- a) Risiko bisnis, yaitu risiko yang timbul dari proses bisnis yang dilakukan bank syariah, seperti perencanaan bisnis yang tidak tepat, kurangnya informasi dalam pengambilan keputusan, dan pengelolaan aset bank syariah yang kurang optimal.
- b) Risiko non-bisnis, yaitu risiko yang disebabkan selain dari faktor yang terkait bisnis, tetapi efeknya mempengaruhi bisnis, seperti peristiwa banjir, kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.¹⁸

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Republik Indonesia Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, terdapat beberapa risiko diantaranya.¹⁹

- 1) Risiko pembiayaan yaitu risiko yang muncul akibat gagal bayar oleh nasabah mengembalikan dana pembiayaan kepada bank syariah dalam menepati perjanjian pembiayaan yang disepakati.
- 2) Risiko operasional yaitu risiko yang disebabkan oleh lemahnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang mengakibatkan kerugian.

¹⁶ M. Nur Rianto Al-Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 5.

¹⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko I*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 6.

¹⁸ M. Nur Rianto Al-Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 5.

¹⁹ Peraturan OJK, <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/POJK%2023%20-%202018.pdf>.

- 3) Risiko kepatuhan yaitu risiko yang dapat terjadi akibat dari tidak mematuhi dan tidak melaksanakan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.²⁰
- 4) Risiko likuiditas yaitu munculnya suatu risiko pada bank syariah dikarenakan tidak bisa mencairkan asetnya atau tidak mendapatkan sumber dana lainnya.²¹ Likuiditas merupakan kemampuan bank syariah untuk memenuhi penarikan simpanan, memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari, memenuhi permintaan nasabah untuk diberikan pembiayaan atau pendanaan dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan.²²
- 5) Risiko reputasi yaitu risiko yang timbul karena adanya penyebaran informasi negatif berkaitan dengan aktivitas operasional bank syariah atau disebabkan penilaian negatif dari masyarakat terhadap bank syariah akibat dari menurunnya kinerja bank syariah tersebut.²³
- 6) Risiko strategis yaitu risiko yang muncul karena bank syariah tidak tepat dalam menetapkan dan melaksanakan suatu strategi usahanya, bank syariah tidak tepat dalam mengambil suatu keputusan bisnis atau bank syariah tidak menjalankan terhadap perubahan dari perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.²⁴

c. Manajemen Risiko Bank Syariah

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa dihadapkan dengan risiko yang kaitannya dengan fungsinya sebagai lembaga mediator

²⁰ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 63-64.

²¹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 63.

²² Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 143.

²³ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 65.

²⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 277.

jasa keuangan.²⁵ Hal ini dikarenakan bank syariah kegiatannya adalah mengelola dana titipan nasabah yang dialokasikan dalam hal pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan pendanaan.²⁶ Padahal setiap dana bank syariah yang diputar dalam bentuk pembiayaan selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana tersebut.²⁷ Sedangkan, bilamana nasabah yang menitipkan dana memerlukannya, dalam hal ini bank syariah harus menyediakan dana untuk mengembalikannya kepada nasabah yang bersangkutan sebagai upaya menjaga kepercayaan nasabah bahwa dana yang ditiptkan dikelola dengan baik oleh bank syariah.²⁸

Mengingat bahwa menjaga suatu kepercayaan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan operasional bank syariah.²⁹ Sehingga bank syariah manakala tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembalikan dana titipan nasabah yang ingin menarik dananya, maka dapat berpotensi terjadinya penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset dalam bentuk pembiayaan berpotensi menjadi sumber risiko jika dalam melaksanakan kegiatan operasional bank syariah, manajemen risiko tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.³¹ Definisi dari manajemen risiko yang dijelaskan oleh Adiwarmanto adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan oleh bank syariah untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian

²⁵ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 35.

²⁶ Yusak Laksmana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 2.

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 107.

²⁸ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 107.

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 50.

³⁰ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 31.

³¹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 60.

suatu risiko yang muncul dari pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah.³²

Setiap bank syariah diharuskan mampu mengatasi suatu risiko yang muncul sehingga tidak menimbulkan kerugian pada bank syariah selaku lembaga bisnis.³³ Risiko ini tidak bisa untuk dihindari, namun terjadinya risiko tersebut dapat dilakukan pengelolaan dan pengendalian.³⁴ Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko sangat diperlukan di bank syariah.³⁵

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 67 tentang perlunya pihak bank syariah untuk melakukan manajemen risiko, sebagai berikut:

وَقَالَ يُبَيِّنُ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

Artinya: Dan Yaqub berkata: “Hai anak-anakku janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain, namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun daripada (takdir) Allah SWT. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah SWT., kepada-Nyalah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya orang-orang yang bertawakkal berserah diri.” (QS. Yusuf: 67).³⁶

Suatu hari Rasulullah Muhammad SAW bertemu dengan seorang laki-laki dari suku Badui yang meninggalkan unta miliknya tanpa mengikat unta

³² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 255.

³³ M. Nur Rianto Al-Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 29-30.

³⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 255.

³⁵ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 60.

³⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/12>.

tersebut. Rasulullah SAW lalu bertanya: “Mengapa engkau tak mengikat untamu? Dia akan lari dan menimbulkan musibah bagimu.” Sang Badui menjawab: “Aku bertawakal pada Allah SWT Aku serahkan semua urusanku pada-Nya.” Rasulullah SAW tidak serta merta menyetujui ketawakalan laki-laki itu, bahkan Beliau SAW. bersabda: “Ikatlah dahulu untamu, lalu bertawakallah pada Allah.” (Hadis Riwayat Tirmidzi).

Ada hadist yang riwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi bahwa: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya).³⁷

Bank syariah berbeda dengan lembaga lainnya, di mana manajemen dan komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham sekaligus kepada nasabah yang menitipkan dananya atau pihak ketiga yang menyediakan dananya untuk tambahan operasional bank syariah.³⁸ Hal ini dikarenakan bank syariah yang merupakan lembaga perantara jasa keuangan, selain memperoleh keuntungan yang bisa dibagikan kepada nasabahnya, bank syariah juga bisa mengalami kerugian yang ditimbulkan karena suatu peristiwa yang terjadi.³⁹ Oleh karena itu, bank syariah dalam mengelola suatu usahanya tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang dihasilkan, namun yang lebih penting adalah bagaimana mengelola usahanya dengan memperhatikan ketidakpastian (*risk*) pada masa mendatang sehingga mampu mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha bank syariah.⁴⁰

³⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 28.

³⁸ Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 35.

³⁹ M. Nur Rianto Al-Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 29.

⁴⁰ Erni Trisnawati Sule dan Muhammad Hasanudin, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: PT Refika Adimata, 2016), 255.

3. Risiko Pembiayaan Bank Syariah

a. Pengertian Risiko Pembiayaan

Sebagaimana dengan fungsi bank syariah merupakan mediator masyarakat, dalam hal ini bank syariah mempunyai tugas mengelola dana yang diperoleh dari pihak ketiga yang menempatkan dananya pada bank syariah dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang memerlukan modal atau pembiayaan.⁴¹ Padahal, setiap dana yang diberikan oleh bank syariah berupa pendanaan atau pembiayaan untuk masyarakat dalam hal ini bank syariah menanggung risiko tidak kembalinya dana tersebut.⁴² Sehingga risiko yang dihadapi oleh bank syariah mempengaruhi keamanan dana masyarakat karena dana yang digunakan dalam pemberian pembiayaan bersumber dari dana masyarakat yang dititipkan pada bank syariah. Menurut Wangsawidjaja bahwa risiko dalam pemberian pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah adalah pokok pembiayaan yang tidak mampu dikembalikan oleh nasabah dan tidak menerima margin atau keuntungan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian atau akad pembiayaan antara bank syariah dengan debitur atau nasabah penerima fasilitas pendanaan.⁴³ Oleh karena itu, risiko pembiayaan dikaitkan dengan suatu keadaan bilamana nasabah yang menerima pembiayaan gagal bayar untuk mengembalikan dana pembiayaan sehingga bank syariah bisa mengalami kerugian karena hal tersebut.⁴⁴

Selain itu, terdapat risiko bahwa tidak hanya biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah yang meningkat dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah (NPF/*Non Performing Financing*) lebih lama, serta mengakibatkan tingkat kualitas pembiayaan atau

⁴¹ Yusak Laksmna, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 2.

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 107.

⁴³ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 89.

⁴⁴ M. Nur Rianto Al-Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 82.

kolektibilitas pembiayaan bank syariah menjadi turun, maka dalam hal ini dapat berdampak terjadinya peningkatan jumlah NPF atau pembiayaan bermasalah.⁴⁵ Hal ini sesuai dengan penjelasan Faturrahman Djamil, bahwa jika bank syariah dalam kegiatan pemberian pembiayaan kepada masyarakat tidak memperhatikan ketentuan pembiayaan yang sehat, maka ada beberapa risiko yang harus ditanggung oleh bank syariah diantaranya:

- 1) Kewajiban pokok/jumlah plafon pembiayaan yang tidak dibayar oleh nasabah.
- 2) Margin/Bagi hasil/*fee* yang tidak diterima bank syariah.
- 3) Membengkaknya atau bertambahnya biaya yang dikeluarkan dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.
- 4) Turunnya kesehatan atau kualitas pembiayaan.

Risiko ini dapat menjadi sebab munculnya pembiayaan bermasalah.⁴⁶ Menurut Wangsawidjaja bahwa pembiayaan bermasalah yaitu kualitas pembiayaan yang memasuki kategori kurang lancar, kategori diragukan, dan kategori macet. Namun, gejala timbulnya risiko pembiayaan perlu diwaspadai ketika kualitas pembiayaan dari yang awalnya masih kategori lancar menjadi kategori DPK (Dalam Perhatian Khusus), pembiayaan dalam kategori ini sudah adanya angsuran pokok pembiayaan yang menunggak tidak terbayar belum melampaui 3 bulan atau terdapat pokok pembiayaan yang menunggak tidak dilunasi belum melampaui 1 bulan setelah jatuh tempo. Sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah ini jika dilihat dari segi produktivitas (*performance*) pembiayaan dalam menghasilkan suatu pendapatan, maka pendapatan yang bank syariah mengalami penurunan atau kemungkinan bahkan sudah tidak ada lagi. Dilihat dari sudut pandang

⁴⁵ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 89.

⁴⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 72-73.

bank syariah, hal ini tentu pendapatan menjadi berkurang dan meningkatkan biaya cadangan untuk pembentukan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).⁴⁷ Jadi, suatu kualitas pembiayaan dapat dikategorikan menjadi pembiayaan bermasalah bilamana kualitas pembiayaan mulai masuk kolektibilitas pembiayaan DPK sampai dengan macet.⁴⁸

b. Sebab-Sebab Terjadinya Risiko Pembiayaan yang Bermasalah

Sehubungan dengan munculnya risiko pembiayaan, Muhammad menyatakan bahwa sebab utama risiko pembiayaan bermasalah bisa terjadi adalah adanya tuntutan bagi bank syariah untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga pemberian pendanaan kepada masyarakat terlalu mudah yang berakibat kurang akurat dalam melakukan penilaian pembiayaan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya risiko pada nasabah maupun usaha yang akan dibiayai.⁴⁹ Oleh karena itu, pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah bersifat dinamis atau mengalami peningkatan dan penurunan terkait kualitas pembiayaan hingga dana tersebut dikembalikan kepada bank syariah menjadi kas atau pendapatan bank syariah. Ada kalanya mengalami hambatan atau bisa terjadi gagal bayar, hingga akhirnya mengalami kemacetan dan pembiayaan bermasalah lainnya.⁵⁰

1) Faktor internal bank syariah

Berikut faktor yang mempengaruhi timbulnya pembiayaan bermasalah yang berasal dalam bank syariah mencakup:

⁴⁷ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 90-91.

⁴⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 262.

⁴⁹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 220.

⁵⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 260.

- (a) Analis pembiayaan kurang memiliki pengetahuan/memahami terhadap bisnis atau usaha nasabah yang diberikan pembiayaan.
- (b) Reputasi atau integritas yang dimiliki Analis pembiayaan yang kurang bagus.
- (c) Pihak komite pembiayaan yang mandiri.
- (d) Pemutus pembiayaan terpengaruh terhadap tekanan dari pihak eksternal.
- (e) Pemantauan yang dilakukan bank syariah setelah realisasi pembiayaan yang tidak maksimal.
- (f) Pendanaan tidak memadai atau melebihi daripada dana yang dibutuhkan sebenarnya.
- (g) Tidak adanya kebijakan persetujuan dalam memberikan pembiayaan yang baik pada bank syariah yang bersangkutan dan kurangnya melakukan pengawasan pembiayaan.
- (h) Penyusunan rencana pemberian pembiayaan yang dibuat bank syariah tidak tepat.
- (i) Pejabat bank syariah dalam melakukan analisa pembiayaan maupun memberikan keputusan persetujuan pembiayaan dipengaruhi adanya kepentingan pribadi.
- (j) Kurang cukupnya informasi yang dimiliki oleh bank syariah tentang watak atau sifat dari nasabah yang akan menerima pembiayaan.⁵¹

2) Faktor ekstern

Munculnya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan karena faktor dari luar, diantaranya:

- (a) Usaha usaha yang diberikan pembiayaan oleh bank syariah merupakan usaha yang relatif baru dijalankan nasabah.
- (b) Nasabah mengalami kejenuhan pada bidang usaha yang dikelolanya.
- (c) Nasabah tidak dapat mengatasi kendala pada usahanya.

⁵¹ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 92.

- (d) Watak nasabah yang tidak amanah atau kurang jujur dalam memberikan informasi tentang perkembangan usahanya.
- (e) Lemahnya kemampuan nasabah dalam bersaing karena kurang inovasi terhadap usahanya.
- (f) Faktor dari luar seperti bencana alam.
- (g) Adanya kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada para pengusaha seperti regulasi.

c. Upaya-Upaya untuk Meminimalisir Risiko Pembiayaan yang Bermasalah

Meminimalisir maksudnya adalah meminimalisasi atau meminimalkan yang artinya menjadikan minimal, kurang, sedikit, terbatas, rendah, dan menjadi kecil.⁵² Untuk meminimalisir atau mengantisipasi terhadap potensi munculnya risiko pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan oleh berbagai faktor, maka bank syariah perlu melakukan suatu upaya atau tindakan preventif sebagai pencegahan pembiayaan bermasalah dan upaya yang bersifat represif sebagai penekanan yang bertujuan mengatasi terjadinya pembiayaan yang bermasalah, diantaranya.⁵³

1) Upaya pencegahan (preventif)

Dalam tindakan kehati-hatian sebagai pencegahan (*prevention*) yang dilakukan bank syariah dimulai dari permintaan pendanaan yang diajukan oleh nasabah, melakukan analisis terhadap data dan informasi pemohon pembiayaan secara cermat dan akurat sebagai pertimbangan untuk menyeleksi kelayakan pada nasabah yang akan menerima pembiayaan, perjanjian pembiayaan dibuat secara baik, melakukan pengikatan terhadap agunan pembiayaan untuk menjamin kepentingan bank syariah, sampai dengan melakukan pembinaan atau

⁵² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 1094.

⁵³ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 95.

pengawasan setelah pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah.⁵⁴

a) Menjaga stabilitas kesehatan bank syariah

Sebagai tindakan untuk menjaga stabilitas kesehatan bank syariah, maka ketika bank syariah memberikan pendanaan perlu melakukan penyebaran risiko dengan cara mengatur pemberian pembiayaan untuk tidak memusatkan pada satu nasabah atau kelompok nasabah tertentu dengan menetapkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan/Penyialuran Dana (BMPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁵

b) Melaksanakan analisis pembiayaan

Sehubungan adanya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, pejabat pembiayaan bank syariah akan mengolah dan menganalisis seluruh informasi yang diperoleh dari nasabah dituangkan ke dalam tulisan yang kemudian untuk diajukan kepada komite pembiayaan. Arti dari komite pembiayaan yaitu pejabat bank syariah yang berwenang memberikan persetujuan atau menolak usulan pembiayaan.⁵⁶ Oleh karena itu, bank syariah dalam memberikan pendanaan perlu menilai kelayakan nasabah yang akan menerima pembiayaan.⁵⁷

c) Perjanjian pembiayaan dibuat secara baik untuk menjamin kepentingan bank syariah dan nasabah.

Dalam hal ini perjanjian pembiayaan dilakukan di bawah tangan maupun secara notariil. Pengakadan di bawah tangan artinya akad dibuat sendiri oleh bank syariah kemudian disahkan oleh

⁵⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 82.

⁵⁵ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 136.

⁵⁶ Yusak Laksmna, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 109-110.

⁵⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah d Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 42.

Notaris. Pengakadan secara Notariil artinya akad dibuat oleh Notaris. Sehingga kedua belah pihak yaitu bank syariah dan nasabah tinggal tanda tangan.⁵⁸

Adanya perjanjian pembiayaan ini seketika dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau sengketa di antara para pihak bank syariah dengan nasabah, maka perjanjian itulah yang akan dijadikan dasar dan rujukan bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, fungsi legalisasi pada perjanjian pembiayaan bagi para pihak yang berkepentingan yaitu untuk sebagai bukti yang kuat bilamana terjadi risiko penyangkalan tanda tangan.⁵⁹

d) Adanya pengikatan terhadap jaminan pembiayaan

Faturrahman Djamil menyatakan bahwa jaminan pembiayaan diikat melalui perjanjian jaminan pembiayaan untuk menjamin pelunasan hutang nasabah yang menerima pembiayaan.⁶⁰

Dalam melakukan pengikatan jaminan pembiayaan mencakup:

- (1) Jaminan yang dapat diikat berupa jaminan kebendaan maupun perorangan.
- (2) Jaminan pembiayaan berupa kebendaan harus dilakukan pengikatan dengan sempurna sesuai dengan jenis agunan.⁶¹

Pelaksanaan pengikatan terhadap jaminan pembiayaan berdasarkan pada ketentuan lembaga jaminan meliputi lembaga Hak Tanggungan untuk jaminan benda tidak bergerak yang dibebankan pada hak atas tanah dengan memberikan kedudukan kepada

⁵⁸ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 164.

⁵⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 3-4.

⁶⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 3-4.

⁶¹ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 101.

pemberi pembiayaan, Hipotik untuk benda tak bergerak (kapal laut atau kapal terbang) sebagai pengganti pelunasan dengan membuat akta pembebanan hipotik, Gadai untuk jaminan barang bergerak (seperti emas) yang memberikan kekuasaan kepada pemberi pembiayaan untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut, Fidusia untuk jaminan benda bergerak (seperti sepeda motor) sebagai pengalihan hak milik atas barang tersebut dengan dasar kepercayaan dimana bendanya tetap berada dalam tangan debitur atau nasabah.⁶²

- (3) Jaminan pembiayaan yang mudah dicairkan atau mudah untuk dijual.
- (4) Nilai jaminan bisa mencakup sejumlah pembiayaan yang diajukan nasabah.
- (5) Nilai pengikatan terhadap jaminan dapat menjamin kepentingan bank syariah.⁶³

Jaminan pembiayaan yang tidak ada pengikatan tidak ada artinya, karena tidak mempunyai kekuatan hukum bila terjadi permasalahan dikemudian hari.⁶⁴

- e) Mengawasi pelaksanaan pemberian pembiayaan kepada nasabah.

Dalam hal ini bank syariah untuk menjaga dan mengamankan kualitas pembiayaan dilakukan upaya pembinaan atau pengawasan dari pelaksanaan pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Memantau terpenuhinya prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam pemberian pembiayaan.

⁶² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 50.

⁶³ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 101.

⁶⁴ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 170.

2. Mengawasi penilaian kualitas pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bank syariah melakukan pembinaan terhadap nasabah melalui kunjungan.
4. Melakukan pemantauan proses administrasi setiap dokumen pembiayaan.
5. Memastikan bank syariah telah melakukan penyisihan penghapusan penyaluran dana (PPAP) sesuai dengan ketentuan.⁶⁵

2) Upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyediaan dana, bank syariah dalam memberikan pembiayaan memiliki kepercayaan kepada nasabah bahwa pembiayaan yang telah diberikan tersebut dibayarkan kembali oleh nasabah berjalan dengan lancar sesuai jumlah angsuran setiap bulannya, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas angsuran ketika jatuh tempo. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaannya bisa saja terjadi potensi pada nasabah penerima pembiayaan melakukan wanprestasi yaitu tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan. Nasabah dapat dikatakan wanprestasi dengan kriteria sebagai berikut:

- (1) Nasabah tidak memenuhi kewajibannya sama sekali
- (2) Nasabah memenuhi kewajiban tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan
- (3) Nasabah memenuhi kewajiban tetapi terlambat
- (4) Nasabah melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.⁶⁶

Dalam hal ini penanggulangan represif/kuratif yang dilakukan bank syariah merupakan suatu langkah yang bersifat penyelamatan untuk

⁶⁵ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 159.

⁶⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 263-264.

menghadapi terjadinya pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*).⁶⁷ Menurut Binti Nur Asiyah, bahwa penyelamatan pembiayaan dapat diartikan sebagai langkah yang dilakukan bank syariah untuk mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Dalam hal ini dilakukan ketika pembiayaan yang menjadi tanggungan nasabah kepada bank syariah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaan yang berakibat kerugian bagi bank syariah.⁶⁸ Oleh karena itu, bank syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan.⁶⁹

a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali adalah menjadwalkan ulang pembayaran jumlah angsuran atau merubah jangka waktu pelunasan angsuran pembiayaan.⁷⁰

b) Persyaratan kembali (*reconditioning*),

Arti dari persyaratan kembali adalah bank syariah melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan tanpa menambah sisa jumlah pokok pembiayaan nasabah yaitu merubah jadwal pembayaran, jumlah angsuran pembiayaan, jangka waktu angsuran.⁷¹

c) Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali adalah merubah syarat-syarat pembiayaan yang dapat dilakukan dengan memberikan tambahan dana pembiayaan, mengganti akad pembiayaan misalnya yang semula

⁶⁷ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 95-101.

⁶⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 263.

⁶⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah d Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 83.

⁷⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 265.

⁷¹ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 449.

akad pembiayaan murabahah sebesar sisa jumlah pokok pembiayaan menjadi akad musyarakah.⁷²

Menurut A. Wangsawidjaja bahwa suatu upaya penyelamatan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, maka bank syariah dapat menempuh langkah yang bisa dikombinasikan (berjalan bersama), misalnya pemberian keringanan jumlah angsuran disertai dengan kelonggaran jadwal jatuh tempo pelunasan.⁷³

d. Penyelesaian Pembiayaan Macet

1) Pengertian penyelesaian pembiayaan macet

Bank syariah perlu mengadakan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah bilamana ketika bank syariah tidak dapat melakukan tindakan restrukturisasi atau telah dilakukan restukturisasi namun tidak berhasil dimana nasabah tersebut belum melakukan pelunasan atau pembiayaan tersebut tetap dalam kategori macet.⁷⁴ Sehingga bank syariah melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan macet sebagai upaya untuk menarik kembali dana pembiayaan dari nasabah yang termasuk kategori macet, terutama yang telah jatuh tempo atau telah memenuhi persyaratan pembayaran kembali.⁷⁵

2) Cara penyelesaian pembiayaan macet

Secara umum, upaya untuk menyelesaikan pembiayaan yang sudah macet dapat dibedakan berdasarkan keadaan hubungannya dengan nasabah pembiayaan, yaitu:

a) Penyelesaian dengan cara damai atau persuasif

Bank syariah dapat melakukan penyelesaian dengan cara damai atau persuasif bilamana

⁷² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 83-84.

⁷³ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 449.

⁷⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 94.

⁷⁵ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 464.

nasabah masih kooperatif untuk menyelesaikannya secara kerjasama antara nasabah dan bank syariah.

b) Penyelesaian dengan cara paksaan

Apabila nasabah sudah tidak kooperatif lagi, maka bank syariah bisa melakukan penyelesaian melalui paksaan dengan mengacu terhadap hak-hak yang dimiliki oleh bank syariah.⁷⁶

3) Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah

Menurut Muhamad bahwa untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah di bank syariah dapat dilakukan dengan langkah-langkah diantaranya:

a) Inventarisasi nasabah pembiayaan yang bermasalah.

Adapun untuk melakukan inventarisasi terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah terdapat beberapa langkah yaitu:

- (1) Meninjau kembali perkembangan kondisi usaha nasabah.
- (2) Melihat jadwal pembayaran dari nasabah dalam mengangsur pembiayaan setiap bulannya.
- (3) Melakukan pengecekan melalui survei untuk melihat kondisi fisik dari jaminan dan keabsahan dari aspek legal jaminan tersebut bisa diloloskan tidaknya untuk mencover pembiayaan yang bermasalah.
- (4) Menganalisis karakter nasabah pembiayaan bermasalah.
- (5) Menganalisis penyebab permasalahan yang menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah.
- (6) Menganalisis usaha nasabah untuk dituangkan ke dalam laporan hasil petugas tim survei.
- (7) Menganalisis aspek yuridis yang dilakukan dengan meneliti dari segi legalitas pada identitas pemohon, perizinan usaha, dan bukti kepemilikan agunan.

⁷⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 94-95.

- (8) Melakukan penilaian kembali terhadap jaminan dengan mengecek agunan secara teliti.
 - (9) Melaksanakan upaya pembinaan atau melakukan monitoring terhadap nasabah dengan cara memperkirakan kemampuan dalam membayar angsuran dan jangka waktu pelunasan untuk dilakukan *rescheduling*.
 - (10) Melakukan upaya pengendalian dengan memberikan SP (Surat Peringatan).
 - (11) Mengunjungi nasabah dengan melakukan pemantauan perkembangan nasabah untuk memastikan terdapat perubahan atau tetap tidak melunasi pembiayaan.
 - (12) Melakukan pembinaan administrasi manajemen dengan pemberian surat panggilan ke kantor bank syariah.⁷⁷
- b) Melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah yang meliputi:
- (1) Tindakan *rescheduling* atau penjadwalan kembali dengan cara merubah jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran pembiayaan diperkecil disesuaikan dengan perpanjangan waktu jatuh tempo pelunasan pembiayaan.
 - (2) Tindakan *reconditioning* dengan cara merubah jadwal angsuran memperkecil margin keuntungan atau pemberian potongan.
 - (3) Dilakukan *restructuring*, yaitu pengalihan atau penggantian akad pembiayaan yang semula pembiayaan murabahah sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi akad musyarakah atau penambahan dana fasilitas pembiayaan.⁷⁸
- c) Melakukan monitoring atas pelaksanaan pembinaan setiap bulan

⁷⁷ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 162.

⁷⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 265-266.

- d) Melakukan penarikan atau mengeksekusi terhadap agunan pembiayaan, (dikhususkan untuk produk bagi hasil) hanya bisa dilakukan bila nasabah melakukan pelanggaran terhadap akad.
 1. Penarikan jaminan dengan sukarela
 2. Penarikan jaminan dengan paksa
- e) Penyelesaian secara hukum melalui arbitrase syariah atau pengadilan agama.
- f) Dilakukan penghapusan terhadap pembiayaan bermasalah
 1. Prosedur melakukan penghapusan terhadap pembiayaan bermasalah

Untuk pemberian pendanaan yang bermasalah bilamana tidak bisa dilakukan penyelesaian bahkan setelah melakukan langkah-langkah penyelesaian, maka:

 - (a) Pihak bank syariah yang menangani pembiayaan bermasalah yang sudah sulit ditagih dengan mengusulkan kepada direksi terkait bagaimana teknik penyelesaiannya.
 - (b) Pihak bank syariah yang melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan yang sulit penagihannya sesuai dengan cara penyelesaian yang disepakati.
 - (c) Daftar pembiayaan yang macet dan cara penyelesaiannya harus secepatnya diserahkan kepada dewan komisaris.
 2. Membentuk satuan kerja
 - (a) Dengan meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah, bank syariah membentuk unit kerja
 - (b) Tugas dari unit kerja tersebut adalah dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah berkoordinasi dengan para pihak yang bersangkutan.

- (c) Pembentukan unit kerja sesuai Surat Keputusan Direksi.⁷⁹

4. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Bank syariah memiliki peran sebagai pengelola dana masyarakat.⁸⁰ Sebagaimana bank syariah berfungsi menjadi *financial intermediary* (lembaga perantara jasa keuangan) memiliki tugas mengumpulkan dana yang dititipkan oleh masyarakat, di mana melalui dana tersebut bank syariah dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat.⁸¹ Sehingga dengan melalui pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, maka dana yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa terpenuhi guna mengembangkan usahanya atau untuk memenuhi keperluan pribadi, sedangkan dana yang dimilikinya terbatas.⁸² Hal demikian menunjukkan bahwa pemberian pendanaan atau pembiayaan adalah kegiatan yang begitu penting bagi bank syariah karena dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat akan diperoleh sumber pendapatan utama dan membantu keberlanjutan kegiatan operasional bank syariah.⁸³

Ismail menegaskan bahwa pemberian pembiayaan didasarkan kepercayaan. Jika dana yang telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan dapat dikembalikan oleh nasabah yang menerima pembiayaan dan kualitas pembiayaan dalam kategori lancar, maka bank syariah memperoleh pendapatan berupa imbalan. Sehingga pembiayaan yang kolektibilitasnya lancar sebagai sumber dana bagi bank syariah dalam menghasilkan pendapatan

⁷⁹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 162-163.

⁸⁰ Yusak Laksmiana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 2.

⁸¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 39.

⁸² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 47.

⁸³ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 109.

dan sumber dana untuk mengembangkan usaha bagi masyarakat.⁸⁴ Pendapatan yang diperoleh bank syariah berupa margin keuntungan atas pemberian pendanaan kepada masyarakat dengan menggunakan akad *murabahah*, dan pendapatan berupa bagi hasil yang diperoleh dari pemberian pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah*.⁸⁵ Sebaliknya, bilamana bank syariah dalam mengelola pembiayaan tidak dilakukan secara tepat maka bisa menyebabkan terjadinya permasalahan seperti menurunnya kualitas pembiayaan dan terhentinya kegiatan operasional bank syariah.⁸⁶ Oleh karena itu, bank syariah perlu mempertimbangkan aspek bisnis yang dapat menguntungkan atau mampu menghasilkan pendapatan bagi bank syariah dan aman saat membiayai nasabah.⁸⁷

Antonio menjelaskan bahwasanya pembiayaan adalah bagian dari tugas utama bank syariah dalam hal menyediakan dana berupa pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang tidak memiliki dana untuk mencukupi kebutuhannya.⁸⁸ Sebagaimana Muhamad mengartikan pembiayaan atau *financing* yaitu pemberian pendanaan oleh bank syariah yang dikeluarkan sebagai tambahan modal untuk mendukung kelangsungan usaha atau bisnis nasabah yang telah direncanakan.⁸⁹ Dari definisi tersebut bahwa pembiayaan dapat didefinisikan sebagai pemberian fasilitas penyediaan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana sesuai prinsip syariah berdasarkan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

⁸⁴ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 92.

⁸⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 44-45.

⁸⁶ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 109.

⁸⁷ Yusak Laksmana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 4.

⁸⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

⁸⁹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 41.

b. Landasan Syariah

Ada beberapa ayat Al-Quran dan hadist yang menjadi landasan syariah pembiayaan, diantaranya:

1) Al-Quran: Surah An-Nisa ayat 12 dan Shad ayat 24

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,” (QS. An-Nisa:12).⁹⁰

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebangkrutan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Shad: 24).⁹¹

2) Al-Hadis

Dari Abu Hurairah, rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT berfirman: ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya,” (HR. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al Buyu dan Hakim).⁹²

c. Tujuan pembiayaan

Penyediaan dana dalam bentuk fasilitas pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah bertujuan untuk mendorong peningkatan kesempatan kerja dan mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adanya fasilitas pembiayaan ini, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk keperluan pribadi atau kebutuhan konsumtif maupun untuk mengembangkan usaha dibidang pertanian maupun perdagangan bagi para pengusaha untuk mendukung perluasan kesempatan kerja dan membantu

⁹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>.

⁹¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/38>.

⁹² Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 111.

peningkatan kegiatan dalam hal produksi dan distribusi barang atau jasa guna mencukupi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.⁹³

d. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pada dasarnya beberapa unsur yang terdapat dalam suatu pemberian pembiayaan di bank syariah meliputi:

- 1) Bank syariah, merupakan suatu badan usaha yang salah satu tugasnya menyediakan fasilitas pemberian pembiayaan bagi masyarakat umum yang membutuhkan dana sebagai tambahan modal keperluan usaha maupun untuk pemenuhan keperluan pribadi.
- 2) Mitra usaha atau nasabah, merupakan pihak yang menerima fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.
- 3) Kepercayaan, merupakan bank syariah mempercayai bahwa nasabah yang menerima pembiayaan dapat mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- 4) Akad, merupakan perjanjian dalam antara bank syariah dan nasabah.
- 5) Risiko, yaitu pengalokasikan dana dalam bentuk pembiayaan dapat berpotensi menimbulkan risiko yang berakibat bank syariah mengalami kerugian yang tidak diharapkan karena tidak kembalinya dana pembiayaan.
- 6) Jangka waktu, yaitu ketentuan batas waktu yang diperlukan sejak dana pembiayaan diterima nasabah sampai dengan kapan nasabah penerima pembiayaan harus mengembalikan dana pembiayaan yang diterimanya itu sesuai kesepakatan antara bank syariah dan nasabah.
- 7) Balas jasa, yaitu imbalan yang dibayar nasabah atas dana yang disalurkan oleh bank syariah sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah.⁹⁴

⁹³ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 9-10.

⁹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 107-108.

e. Jenis-Jenis Pembiayaan

Antonio menyebutkan bahwa pembiayaan pada bank syariah dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif, adalah suatu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi atau peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di mana dana pembiayaan ini akan habis digunakan nasabah untuk membeli barang guna mencukupi keperluan pribadi, seperti membeli rumah, mobil, barang elektronik dan lain sebagainya.⁹⁵

Bank syariah mengembangkan produknya sangat bervariasi. Dalam produk pembiayaan, bank syariah akan menawarkan produk-produk antara lain: pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* (prinsip bagi hasil), pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah* (prinsip penyertaan modal), pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*, pembiayaan dengan menggunakan akad *salam*, pembiayaan dengan menggunakan akad *istishna*, pembiayaan dengan menggunakan akad *qard* (prinsip pinjam-meminjam), pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarah* (prinsip sewa).⁹⁶

f. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan

Wangsawidjaja menjelaskan bahwa setiap bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Adapun maksud dari prinsip kehati-hatian yaitu pedoman pengelolaan bank syariah yang wajib dianut untuk mewujudkan perbankan syariah yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹⁷ Sehingga sebelum

⁹⁵ Muhammad Syaff'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

⁹⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 44.

⁹⁷ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 95-96.

pengajuan pembiayaan nasabah disetujui perlu melaksanakan manajemen risiko dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan pembiayaan yang sehat.⁹⁸ Dalam hal ini pejabat pemasaran bank syariah melakukan penggalan informasi segala sesuatu mengenai usaha atau bisnis nasabah melalui wawancara lisan dan kunjungan ke nasabah.⁹⁹ Oleh karena itu, setiap pejabat bank syariah yang terkait dengan penyaluran dana harus memiliki pemahaman dan sikap kehati-hatian yang tinggi dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang bersangkutan agar memperkecil risiko terjadinya penyaluran dana bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap proses pemberian pembiayaan harus mengacu kepada kebijakan yang berlaku.¹⁰⁰

1) Prosedur pemberian pembiayaan yang sehat

Dalam kegiatan pemberian pembiayaan setiap pejabat bank syariah yang menyetujui pengajuan pembiayaan harus melalui prosedur yang sehat dan benar yang meliputi proses persetujuan pemberian pembiayaan dengan melakukan analisa atas permohonan pembiayaan nasabah yang akan menerima pembiayaan, proses dokumentasi dengan memastikan keabsahan dan kelengkapan setiap dokumen pembiayaan (formulir permohonan pemberian pembiayaan, data identitas nasabah, dokumen jaminan, akad atau perjanjian pembiayaan) dan administrasi dengan mencatat dan membukukan seluruh pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, serta melakukan pengawasan yang harus dilengkapi melalui audit internal terhadap semua aspek pemberian pembiayaan yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

⁹⁸ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 95-96.

⁹⁹ Yusak Laksmiana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 109.

¹⁰⁰ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 136.

2) Pembiayaan yang mendapat perhatian khusus

Untuk mengamankan usaha bank syariah dan pengalokasian dana pembiayaan agar tidak terpusat pada kelompok nasabah tertentu maka bank syariah perlu menetapkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan/Penyaluran Dana (BMPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰¹

3) Ketentuan *plafondering*

Bank syariah tidak diperbolehkan melakukan *plafondering* terhadap penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah) yang terindikasi bermasalah dengan cara menambahkan margin yang tertunggak dan pokok menjadi pokok pembiayaan baru.

4) Prosedur penyelesaian penyaluran dana bermasalah sesuai dengan persetujuan komite pembiayaan

5) Penentuan proses penyelesaian pengambil-alihan jaminan dan pelepasannya agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

g. Analisis Pembiayaan

Bank syariah sebagai lembaga perantara jasa keuangan akan selalu berhati-hati dalam mengelola dana masyarakat.¹⁰² Sehingga bank syariah perlu mempertimbangkan aspek bisnis yang dapat menguntungkan atau mampu menghasilkan pendapatan bagi bank syariah dan aman saat membiayai nasabah.¹⁰³ Jika bank syariah melakukan kesalahan pengelolaan sumber dana dan pengalokasian dana dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Padahal, kepercayaan masyarakat sangat menentukan kelangsungan kegiatan operasional bank syariah.¹⁰⁴

Sebagaimana Muhammad menjelaskan bahwa pembiayaan yang bermasalah dapat diminimalisir melalui

¹⁰¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 136.

¹⁰² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 50.

¹⁰³ Yusak Laksmna, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 4.

¹⁰⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 50.

analisa pembiayaan, dalam hal ini bertujuan untuk meneliti nasabah terkait sejauh mana kemampuannya dan kesediaannya mengembalikan dana pembiayaan yang telah mereka terima sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan.¹⁰⁵ Menurut Ismail analisis pembiayaan adalah suatu proses penilaian suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah yang akan menerima pembiayaan.¹⁰⁶ Sehingga keberhasilan menganalisis pengajuan pembiayaan nasabah akan berdampak positif pada kelancaran nasabah dalam membayar angsuran pembiayaannya, sebaliknya kesalahan memproses pembiayaan akan berdampak risiko kemacetan dalam angsuran nasabah.¹⁰⁷

1) Prinsip analisis pembiayaan

Adapun prinsip dalam menganalisis pembiayaan di bank syariah secara umum didasarkan pada aspek 5C sebagai berikut:

- a) *Character* adalah sifat atau kepribadian nasabah yang akan menerima pembiayaan. Tujuan dari penilaian kepribadian ini adalah untuk mengetahui kredibilitas atau kesediaan nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.¹⁰⁸
- b) *Capacity* adalah kemampuan nasabah mengelola bisnisnya dalam menghasilkan keuntungan agar bisa mengembalikan dana pembiayaan dari keuntungan yang diperoleh.¹⁰⁹ Oleh karena itu, bank syariah merasa yakin bahwa usaha yang dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.¹¹⁰

¹⁰⁵ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 197.

¹⁰⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 119.

¹⁰⁷ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 136-137.

¹⁰⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan mahasiswa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 348.

¹⁰⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 87.

¹¹⁰ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 97.

- c) *Capital* adalah besarnya modal yang diperlukan nasabah pembiayaan.¹¹¹ Yang dimaksudkan dengan modal tersebut adalah jumlah dana milik nasabah yang disertakan untuk mengembangkan usahanya. Dalam hal ini semakin banyak jumlah modal nasabah yang dimiliki dan disertakan untuk pengembangan usahanya yang akan dibiayai oleh bank syariah menunjukkan keseriusan nasabah mengajukan pembiayaan dan mengembalikan dana pembiayaan.¹¹²
- d) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.
- e) *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.¹¹³

Prinsip analisis pembiayaan dengan 7P juga perlu dilakukan terhadap permohonan pembiayaan diantaranya:¹¹⁴

- (a) *Personality* (kepribadian) adalah sifat dan perilaku calon nasabah yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan pemberian pembiayaan.
- (b) *Party* (pengelompokan) adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitas nasabah.
- (c) *Purpose* (tujuan) adalah berkaitan dengan tujuan penggunaan pembiayaan oleh calon nasabah dengan melihat akan digunakan untuk hal-hal positif yang benar-benar dapat menaikkan pendapatan terhadap usaha yang dikelola nasabah.

¹¹¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 88.

¹¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 123.

¹¹³ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 198.

¹¹⁴ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 150.

- (d) *Prospect* adalah penilaian terhadap prospek perusahaan di masa mendatang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (buruk).
- (e) *Payment* (pembayaran) adalah hal yang harus dilihat dan dianalisis bank syariah apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar pengembalian nasabah.
- (f) *Profitability* (perolehan keuntungan) adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. Bank syariah harus dapat berantisipasi, apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran angsuran pengembalian pembiayaan.
- (g) *Protection* (perlindungan) adalah suatu upaya yang dilakukan agar usaha dan jaminan mendapat perlindungan.¹¹⁵

5. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Bank syariah menyalurkan dananya kepada masyarakat umum salah satunya dengan bentuk pembiayaan menggunakan prinsip murabahah. Secara bahasa, *murabahah* berasal dari kata “*Ribh*” yang artinya tambahan atau keuntungan.¹¹⁶ Antonio mendefinisikan *murabahah* sebagai jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹¹⁷

Menurut Muhamad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati

¹¹⁵ Ummi Kalsum dan Rahmi, “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi pada BNI Syariah Cabang Kendari), *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no.2 (2017), 58-59.

¹¹⁶ Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 33.

¹¹⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.¹¹⁸ Wangsawidjaja menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan berdasarkan akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹¹⁹ Sehubungan dengan penerapan pembiayaan murabahah di perbankan syariah sebagaimana Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* pada awalnya merupakan transaksi penjualan di mana pedagang membeli suatu produk dan menjualnya kepada pengguna dengan harga yang dihitung menggunakan tingkat keuntungan yang disepakati atas biaya yang dikeluarkan oleh pedagang. Namun saat ini, bank syariah telah mengambil alih peran pedagang sebagai pemilik modal.¹²⁰

b. Landasan Syariah

Landasan syariah dibolehkannya *murabahah* adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' (4) : 29).¹²¹

¹¹⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 46-47.

¹¹⁹ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 200.

¹²⁰ Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 22.

¹²¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹²²

Artinya: “...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah (2): 275).¹²²

Di samping ayat tersebut juga terdapat hadist Nabi Muhammad SAW yang dijadikan dalil aplikatif yang berbunyi: Dari Shuhaib al-Rumi, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن صالح بن صهيب , عن أبيه , قال : قال رسول الله صَلَّى عليه وسلّم : ثلاث فيهنّ البركة , البيع إلى أجل , والمقارضة , والمقارضة , وأخلاق البرّ بالشّعير , للبيت لا للبيع

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan di dalamnya: jual beli secara tangguh, muqaradan (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).¹²³

c. Risiko Pembiayaan Berdasarkan Akad Murabahah

Pada dasarnya risiko yang dapat muncul pada pembiayaan murabahah yaitu:

- 1) Risiko yang diakibatkan karena nasabah secara sengaja tidak membayar angsuran atau wanprestasi (*default*).
- 2) Risiko akibat pergerakan nilai tukar bila pembiayaan dilakukan dengan menggunakan prinsip *murabahah* diberikan dalam bentuk valuta asing atau mata uang asing.¹²⁴

6. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian BPRS

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang tidak memberikan jasa

¹²² <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>.

¹²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

¹²⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 47.

dalam lalu lintas pembayaran dalam melaksanakan aktivitas usahanya.¹²⁵

b. Kegiatan Usaha BPRS

Pada dasarnya kegiatan usaha BPRS antara lain:

- 1) BPRS menghimpun dana masyarakat
 BPRS dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat melalui produk penyimpanan dana tabungan dengan prinsip *wadiah*, *mudharabah* dan deposito dengan prinsip *mudharabah*.¹²⁶ Sebagaimana dengan menghimpun dana dari pihak ketiga atau masyarakat yang memiliki dana, dalam hal ini BPRS memberikan bonus kepada masyarakat yang menitipkan dananya dengan menggunakan prinsip *wadiah* atau memberikan bagi hasil untuk masyarakat yang menyimpan dananya dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Untuk besarnya bonus yang diberikan tergantung pada penghasilan yang diperoleh BPRS dan bagi hasil yang diberikan sesuai perjanjian BPRS dengan pihak ketiga (masyarakat).¹²⁷
- 2) BPRS memberikan pembiayaan atau menyalurkan dana kepada masyarakat
- 3) BPRS melakukan penempatan dananya di bank syariah lain
- 4) BPRS melakukan pemindahan uang di bank lain untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan nasabah
- 5) BPRS menyediakan produk lainnya sesuai dengan prinsip syariah.¹²⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentunya tidak lepas dari beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi serta acuan dalam penyusunan penelitian ini. Adapun

¹²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 54.

¹²⁶ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 11.

¹²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 54-55.

¹²⁸ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 11.

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang akan diteliti tentang “Strategi Meminimalisir Risiko Pembiayaan pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Artha Mas Abadi Pati Tahun 2017-2021” diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mei Ayu Ningsih yaitu berjudul “Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” Plosokandang, Tulungagung)”.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini yang diteliti diperoleh hasil bahwa penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” meliputi; pertama, identifikasi risiko dilakukan melalui analisis kelayakan berlandaskan prinsip 5C dan pihak *Account Officer* melakukan pengamatan pembiayaan serta menyeleksi risiko berdasarkan penagihan. Kedua, pengukuran risiko dengan menggunakan tingkat *kolektibilitas* menjadi 5 kategori yaitu *kolektibilitas* lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Ketiga, *monitoring* risiko dilakukan melalui pengawasan risiko dengan cara mengirimkan pesan atau mengingatkan jadwal angsuran kepada anggota melalui via *whatsaap*, sms, ataupun telepon. Keempat, pengendalian risiko pada pembiayaan bermasalah yang sudah terjadi untuk diselamatkan dan diarahkan kembali. Adapun untuk menyelesaikan dan menyelamatkan pembiayaan murabahah bermasalah dengan dilakukan strategi mencakup; penagihan insentif, surat teguran, *reschedulling* (penjadwalan kembali), *writte off* (hapus buku), dan *hair cut* (hapus tagih).

Persamaan dari penelitian Mei Ayu Ningsih dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas tentang meminimalisir risiko pembiayaan murabahah bermasalah. Sedangkan perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis pokok pembahasan fokus pada strategi yang digunakan dalam meminimalisir risiko pembiayaan murabahah bermasalah melalui upaya preventif (pencegahan) dan kuratif atau

represif (penanggulangan bersifat penyelamatan dan penyelesaian).

2. Skripsi yang ditulis oleh Zumrotun Nasikhah yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus di KJKS Baitul Tamwil Muhammadiyah Pemalang)”.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan data diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan melalui analisis kelayakan *6'C principles (character, capacity, capital, condition, collateral, constrains)*, menerapkan BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan), dan pengawasan. Adapun prinsip kehati-hatian dan strategi dalam meminimalkan risiko pembiayaan yang dilakukan KJKS BMT Pemalang dengan 2 tahap yaitu pertama, menerapkan *Preventive Control of Financing* (pencegahan sebelum pembiayaan macet) dengan menetapkan BMPP. Tahap kedua dengan melakukan *Repressive Control of Financing* (tindakan penagihan/penyelesaian setelah pembiayaan tersebut macet) meliputi; melihat penyebab pembiayaan bermasalah, menerapkan *rescheduling* dengan menambah jangka waktu angsuran dan menurunkan jumlah angsuran, serta penyelesaian dengan menjual jaminan.

Persamaan dari penelitian Zumrotun Nasikhah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang meminimalisir risiko pembiayaan dengan melakukan dua tahap yaitu preventif dan represif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan penulis fokus membahas pembiayaan murabahah dalam hal meminimalisir risiko pembiayaan. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eko Prasetyo yang berjudul “Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Ta’awun Cipular”.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian Eko Prasetyo yaitu strategi yang dilakukan BMT

Ta'awun dalam mengatasi pembiayaan bermasalah melalui tujuh tahapan antara lain; pertama dengan melakukan pendekatan kepada nasabah untuk mengetahui permasalahan dan memberikan solusi alternatif. Kedua, penagihan secara insentif (*collection*) dengan mengirimkan surat peringatan/teguran. Ketiga, *resheduling* yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo kepada nasabah. Keempat, *restructuring* yaitu dengan menambah jumlah kredit dan menambah equity (menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik). Kelima, potongan pelunasan yang diberikan pihak bank. Keenam, penyitaan jaminan oleh pihak bank. Ketujuh, hapus buku (*write off*) yaitu membebaskan nasabah dari beban hutangnya.


Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah menggunakan sumber data primer diperoleh dengan melakukan wawancara sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan. Fokus pembahasan tentang pembiayaan murabahah. Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu mengkaji strategi dalam meminimalisir risiko pembiayaan murabahah. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan.

C. Kerangka Berfikir

Uma Sekaran menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹²⁹ Kerangka berfikir dibuat untuk mempermudah di dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi. Berikut ini bagan tentang kerangka befikir peneliti:

¹²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 88.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Sumber: Pengembangan hasil riset dari Viciliawati Sudrajat dan Lucky Rachmawati,¹³⁰ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati.¹³¹

¹³⁰ Viciliawati Sudrajat dan Lucky Rachmawati, “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah dalam Menekan Tingkat NPF Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016 pada BMT Madani Sepanjang,” *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no.2 (2019): 60.

¹³¹ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 10,no. 1(2017): 82.

Dari kerangka berfikir di atas dapat dijelaskan bahwa BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam memberikan pembiayaan melakukan manajemen risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu dalam pemberian persetujuan pembiayaan kepada nasabah harus dilakukan secara hati-hati atau selektif.¹³² Strategi meminimalisir risiko pembiayaan yang dilakukan BPRS Artha Mas Abadi Pati sebagai upaya yang perlu diterapkan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk mencegah potensi terjadinya pembiayaan murabahah yang bermasalah yaitu kualitas pembiayaan murabahah yang masuk kategori non lancar. Dalam hal ini strategi yang dilakukan adalah melakukan langkah preventif (pencegahan) dan represif (penyelamatan) dengan menerapkan *recheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (peninjauan kembali akad pembiayaan), *restrukturing* (penataan kembali).¹³³

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian didasarkan pada rumusan masalah, yang akan dijawab dalam proses penelitian. Kalimat pada pertanyaan dengan pernyataan rumusan masalah harus dapat dibedakan. Oleh karena itu, pernyataan pada pertanyaan penelitian harus mengacu pada permasalahan yang melatarbelakangi suatu penelitian, hasil penelitian sebelumnya, dan tinjauan pustaka pendukung. Sehingga pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi meminimalisir risiko pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Artha Mas Abadi dan bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Artha Mas Abadi.

¹³² Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 108.

¹³³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 82.